

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian tersebut diatas ada beberapa kesimpulan antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa penanggulangan tindak pidana Phedofilia di Indonesia selama ini dilakukan baik melalui sarana penal yaitu dengan mempergunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Undang-undang nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, karena perbuatan tindak pidana phedofilia adalah merupakan suatu perbuatan yang dilarang, dimana ketentuan hukuman bagi pelaku tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sangatlah ringan, sedangkan ketentuan pidana mengenai hukuman yang diatur dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-undang 23 tahun 2002 sangatlah berat sekali sebagaimana diatur dalam Pasal 82, maksimal hukuman selama 15 tahun serta adanya hukuman denda sebesar Rp 5.000.000.000. (lima milyar rupiah), dan tambahan hukuman 1/3 jika dilakukan oleh Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, pendidik atau tenaga kependidikan, sedangkan penyelesaian secara non penal akan mempertimbangkan penggalian hukum agama dan hukum adat yang dianut masyarakat Indonesia, karena sepertinya perbuatan phedofilia sendiri dapat disebut perbuatan cabul hanya dalam pengertian agama dan moral saja, dan tidak bisa dimasukan dalam pengertian hukum, jika akan dimasukan dalam

pengertian hukum atau Undang-Undang, maka perlu adanya penafsiran yang ekstensif karena undang-undang yang ada masih sering ditafsirkan secara konvensional tidak mengikuti perkembangan ilmu dan pengetahuan. penanggulangannya juga harus bersifat antisipatif atau bersifat kasuistik sehingga dapat ditanggulangi secara dini.

2. Bentuk pencegahan yang efektif terhadap tindak pidana pedofilia dapat dipergunakan dengan mempergunakan sarana non penal tanpa menerapkan ketentuan Undang-Undang yaitu dengan diberitahu dan diinformasikan kepada anak agar terhindar dari kekerasan seksual, sejak anak berumur 2-4 tahun. Pada awalnya anak harus diberitahukan agar jangan berbicara atau menerima pemberian dari orang asing, anak juga harus selalu meminta izin orang tua jika akan pergi. Katakan pada anak bahwa mereka harus segera melaporkan kepada bapak atau ibunya apabila ada orang yang menyentuh alat kelamin atau tubuh mereka dengan cara yang tidak mereka sukai. Katakan juga agar berteriak atau kabur jika merasa terancam oleh orang yang tidak dikenal. Agar anak memahami bahwa orang lain dapat melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan kepada dirinya berkaitan dengan perbuatan seksual dan upaya anak dapat memahami hal tersebut, pengenalan bagian tubuh kepada anak mutlak dilakukan.

Ada hal lain yang perlu diperhatikan juga antara lain;

- ❖ Peran orang tua dalam memberikan tanggungjawabnya untuk melindungi anak dari seksual.
- ❖ Mengajarkan pendidikan sex pada anak sejak dini.

- ❖ Menjaga anak dari tayangan pornografi baik film, iklan, dan jaringan internet
- ❖ Jangan menempatkan anak-anak disituasi yang membahayakan dirinya sendiri.
- ❖ Jangan menyerahkan pengasuh anak sepenuhnya kepada orang lain.
- ❖ Awasi sosial media seperti facebook, twitter dan lain-lainnya dan kenalilah teman-teman anak si sosial medianya.
- ❖ Sering melakukan dialog dan terbuka terhadap anak.

B. Saran

Dari pembahasan dan kesimpulan yang dikemukakan di atas ada beberapa saran yang bisa penulis kemukakan adalah sebagai berikut:

1. Dengan diundangkannya Undang-undang nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, maka Hak Anak yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi, karena anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak-hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak untuk hidup, bila terjadi masalah baik sebagai pelaku maupun korban diperlukan penanganan terapi khusus untuk penanggulangannya, supaya nantinya diusia remaja atau dewasa tidak melakukan hal yang sama terhadap anak-anak pada umumnya dan orang terdekat dari korban pada khususnya.
2. Terhadap tindak pidana phedofilia harus diberikan terapi khusus agar jangan menjadi beban keluarga dan melakukan perbuatan yang sama dikemudian hari,

Namun pengawasan orang tua yang lalai dalam mengawasi anaknya yang telah menjadi korban maupun pelaku tindak pidana phedofilia haruslah diberikan hukuman yang setimpal karena lalai dan ceroboh menjaga anak tersebut, Walaupun Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang dalam pasal 82 telah menjelaskan hukuman yang sangat berat, dan hukuman denda serta adanya penambahan hukuman 1/3 (sepertiga) dapat dijatuhkan kepada pelakunya, termasuk orang tua korban.

